



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 8 TAHUN 2002

**TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sumber-sumber penerimaan yang potensial.
 - b. Bahwa salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial di Provinsi Riau adalah sumberdaya ikan, maka perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil dengan tetap memperhatikankelastariannya;
 - c. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Riau Nomor 9 Tahun 1963 tentang Izin Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Provinsi Riau tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor tahun 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan/penggantian.
 - d. Bahwa untuk memenuhi maksud point a,b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Izin Usaha Perikanan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1646);
 2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3259);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983, nomor 44, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3260) ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
 5. Undang-undang nomor 9 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara noor 3439);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemrintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Kare Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1951 nomor 65);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 sebagian telah dirubah untuk pertama kali dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1993 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang tariff dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Peresiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Trawl;
17. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang budidaya Laut di Indonesia;
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindungan
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
20. Keputusan Menteri Eksploitasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tingkat I Riau (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 3);
22. Peraturan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisai dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 16);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG IZIN USAHA
PERIKANAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Riau;
- d. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau
- e. Ikan adalah segala jenis hewan dan jenis biota perairan lainnya yang hidup di lautan, di sungai, kolam, danau dan tasik serta perairan umum lainnya termasuk benih dan telurnya;
- f. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
- g. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk antara lain kegiatan emuat, menyimpan, mengelola, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial baik di laut, danau, sungai dan kolam
- h. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perikanan yang dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau Usaha Badan Hukum Indonesia;
- i. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, dan mengangkutnya untuk tujuan komersil;
- j. Izin Usaha Perikanan yang disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang dicantum dalam izin tersebut;
- k. Surat Penangkapan Ikan yang disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan ;
- l. Surat Izin Pengangkut dan Pengumpul Ikan yang disingkat dengan SIKPPI adalah surat Izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan;
- m. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersil;
- n. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;
- o. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;

- p. Kapal Perikanan adalah kapal atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan atau untuk melakukan survey atau ekspiorasi perikanan;
- q. Perluasan Usaha Perikanan adalah penambahan jumlah kapal dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan yang belum tercantum dalam surat izin usaha perikanan;
- r. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan adalah kegiatan komersial dengan menggunakan motor atau gudang tempat penyimpanan yang tidak termasuk dalam usaha penangkapan dan pembudayaan ikan;

BAB II

JENIS USAHA PERIKANAN DAN JENIS IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha Perikana terdiri atas :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan
 - b. Usaha Pembudidayaan Ikan
 - c. Usaha Pengumpulan Ikan
 - d. Usaha Pengumpulan Ikan
- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini meliputi jenis kegiatan :
 - a. Pembudidayaan Ikan Air Tawar
 - b. Pembudidayaan Ikan Air Payau
 - c. Pembudidayaan kan Air Laut
 - d. Pembenihan Ikan

Pasal 3

Izin Usaha Perikanan terdiri atas :

- a. Izin Usaha Penangkapan Ikan
- b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan
- c. Izin Usaha Pengumpulan Ikan
- d. Izin Usaha Pengangkutan Ikan

Pasal 4

- (1) Setiap usaha perikanan diwilayah Provinsi Riau, hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- (2) Setiap Usaha Perikanan Wajib Memiliki IUP;
- (3) Dalam IUP Untuk Usaha Penangkapan dicantumkan koordinat, Daerah Penangkapan Ikan, Jumlah kapan Perikanan serta Alat Penangkapan;
- (4) Dalam IUP untuk pembudidayaan ikan dicantumkan jenis ikan, luas areal, letak lokasi usaha, tempat pembudidayaan yang digunakan;
- (5) Dalam IUP untuk pengumpulan dan penangkapan / diangkat dan besar volume palkah kapal yang digunakan, lokasi pengumpulan dan pelabuhan tujuan, baik kapal local maupun ekspor;

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 5

- (1) IUP/SPI dan SIKPPI diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan:
 - a. IUP dan SPI kepada Perusahaan Perikanan atau Perorangan yang melakukan penangkapan ikan diwilayah laut 4-12 mil diukur dari garis pantai, sedangkan IUP dan SIKPPI untuk pengumpulan dan pengangkutan hasil perikanan dengan menggunakan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran 10 GT – 30 GT;
 - b. IUP kepada Perusahaan Perikanan atau Perorangan yang melakukan pembudidayaan ikan
 1. Diwilayah Laut Provinsi (4-12 mil diukur dari garis pantai) oleh petani ikan dengan areal sama atau lebih dari 0,50 Ha;
 2. Diwilayah Perairan Air Tawar:
 - a. Diair Tawar oleh Petani Ikan dikolam air tenang dengan areal lahan sama atau lebih dari 5 Ha .
 - b. Diair Payau oleh Petani Ikan dengan areal lahan sama atau lebih dari 50 Ha dan atau dengan padat penebaran lebih dari 50.000 ekor benur per Ha
 3. Usaha Pembenihan ikan Air tawar seperti ikan mas, lele, tawes dan nila dengan Produksi lebih dari 5 juta ekor pertahun, usaha pembenihan lainnya seperti ikan hias, tukik labi-labi, percil kodok, patin dan gurami dengan produksi lebih dari 2,5 juta ekor pertahun, usaha pembenihan udang kapasitas produksinya mencapai lebih dari 10 juta ekor benur per tahun
 4. Tidak Menggunakan modal tenaga asing;
 5. Menggunakan modal usaha sampai dengan sebesar 10 (sepuluh) milyar rupiah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKU

Pasal 6

Permohonan IUP diajukan oleh perorangan atau Badan Hukum Indonesia kepada Gubernur melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan wajib dilengkapi dengan:

- a. Rencana Usaha
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Akte Pendirian untuk Badan Hukum atau Karut Tanda Penduduk Untuk usaha perseorangan
- d. Daftar Personalia Perusahaan
- e. Pernyataan Kesanggupan membayar Pungutan Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), berlaku selama yang bersangkutan

Pasal 8

- (1) Perusahaan Perikanan / Perorangan yang melakukan Perubahan Usaha wajib mengajukan perubahan IUP kepada Gubernur atau kepada pejabat yang ditunjuk
- (2) Perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 1(satu) tahun sejak IUP dan / atau Perubahan IUP diberikan
- (3) Apabila Perusahaan Perikanan / Perorangan tidak merealisasi rencana usaha tahunan, gubernur mengubah IUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Perikanan dan Pembudidayaan ikan pada perairan laut diwilayah Provinsi Riau pada pasal 4 ayat (2) diatas tidak boleh dipindah tangankan dan hanya berlaku selama pemegang IUP yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha perikanan
- (2) Jika pemegang IUP meninggal dunia surat izin dapat dipergunakan oleh ahli warisnya yang sah dengan ketentuan bahwa jangka waktu penggunaan IUP itu dibatasi hingga 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Pemegang Surat Izin tersebut meninggal dunia dan setelah 1(satu) tahun ahli waris mengurus izin baru atas nama ahli waris atas nama lain;
- (3) Dalam suatu Badan Usaha atau perusahaan /koperasi sebagai pemegang IUP dibubarkan maka Surat Izinnya otomatis tidak berlaku mulai tanggal pembubaran perusahaan tersebut;

Pasal 10

- (1) Perusahaan Perikanan /perorangan yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan usaha penangkapan ikan, wajib memiliki SPI bagi setiap kapal yang dipergunakan;
- (2) Permohonan SPI diajukan oleh Perusahaan Perikanan /perorangan kepada Gubernur melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan wajib dilengkapi;
 - a. Salinan IUP yang dilegalisir;
 - b. Salinan Tanda Pendaftaran kapal (Grosse Akte);
 - c. Salinan Surat Ukur Kapal;
 - d. Salinan Sertifikat Kelaikan dan pengawakan;
 - e. Salinan dokumen teknis alat penangkapan ikan yang digunakan ;
 - f. Hasil pemeriksaan fisik kapal (asli);
 - g. Bukti pembayaran pungutan Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Dalam setiap SPI ditetapkan:
 - a. Koordinat Daerah penangkapan,
 - b. Alat penangkapan ikan yang digunakan
 - c. Pelabuhan pangkalan
 - d. Jalur penangkapan ikan yang terlarang;
 - e. Identitas kapal;
 - f. Jumlah dan daftar penempatan ABK (Indonesia dan Asing);
 - g. Identitas Kapal Perikanan yang menjadi anggota Satuan Armada penangkapan ikan ;
 - h.** Kewajiban pemegang SPI.

Pasal 11

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) SPI dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan laporan kegiatan penangkapan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Perikanan /perorangan yang telah mempunyai SPI dapat mengajukan perubahan SPI kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang – kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SPI diperoleh dan/atau sejak perubahan SPI diberikan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Perikanan ?perorangan yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan Usaha Penangkapan dan Pengangkutan ikan, wajib memiliki SIKPPI bagi setiap kapal yang dipergunakan apabila mengoperasikan kapal Perikanan dalam Satuan Armada penangkapan Ikan.
- (2) Permohonan SIKPPI diajukan oleh perusahaan perikanan atau perorangan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan wajib dilengkapi;
 - a. Salinan IUP yang dilegalisir;
 - b. Salinan Tanta Pendaftaran Kapal (Grosse Akte);
 - c. Salinan Surat Ukur Kapal;
 - d. Salinan Sertifikat Kelaikan Dan pengawakan ;
 - e. Sallinan dokumen teknis alat penagkapan ikan yang digunakan ;
 - f. Hasil pemeriksaan fisik kapal(asli);
 - g. Bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) SIKPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) SIKPPI dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan laporan kegiatan penangkapan dan pengangkutan;

Pasal 15

- (1) Perusahaan Perikanan /perorangan yang telah mempunyai SIKPPI dapat mengajukan perubahan SIKPPI kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Perubahan ysebagainama yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bualn sejak SIKPPI diperoleh dan atau sejak perubahan SIKPPI diberikan;

Pasal 16

Pemegang IUP/SPI/SIKPPI sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) diatas wajib melaporkan hasil usahanya setiap tahun kepada Gubernur c/q. Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 17

Pemegang IUP/SPI berkewajiban Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP/SPI

Pasal 18

IUP dapat dicabut oleh pemberi izin, jika syarat-syarat yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi serta tidak melaksanakan ketentuan yang dicantumkan dalam IUP/SPI

BAB V

USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IUP

Pasal 19

IUP tidak perlu dalam hal melakukan Usaha Perikanan secara keci-kecilan yang hasilnya untuk keperluan konsumsi, tidak diperdagangkan atau dijual untuk kepentingan penelitian (survey)

Pasal 20

- (1) Usaha Perikanan yang tidak diwajibkan memiliki IUP wajib mencatatkan kegiatan dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau melalui Dinas Perikanan kabupaten/kota
- (2) Usaha perikanan yang itdak diwajibkan memiliki IUP wajib mencatatkan kegiatan dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Perikanan (TPKP), berkedudukan sederajat dengan IUP

BAB VI

PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 21

Perusahaan Perikanan/Perorangan yang melakukan Usaha Periakn didalam perairan Provinsi Riau dikenal Pungutan Perikanan

Pasal 22

- (1) Pungutan perikanan yang dimaksud dalam pasal 21 terdiri dari :
 - a. Pungutan Izin Usaha Perikanan
 - b. Pungutan Hasil Perikanan

- (2) Pungutan IUP dikenal pada saat wajib bayar memperoleh IUP atau SPI dan SIKPPII\
- (3) Pungutan Hasil Perikanan dikenakan pada saat wajib memperoleh dan memperpanjang SPI dan SIKPPII

Pasal 23

- (1) Pungutan IUP ditentukan atas jenis, ukuran, jumlah kapal, jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan rumusan tariff perundang-undangan Gross Tonage (GT) dikalikan ukuran kapal Gross Tonage (GT), tariff perkatong menurut jenis alat penangkapan ikan, luas usaha budidaya dan volume hasil olahan ikan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur

Pasal 24

- (1) Pungutan hasil Perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, jumlah kapal, jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan, wilayah penangkapan dan jumlah hasil produktivitas kapal serta harga patokan ikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- (2) Besarnya pungutan hasil perikanan ditetapkan berdasarkan rumus 2,5 % (dua setengah persen) dikalikan produktivitas dikalikan harga patokan ikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pasal 25

Pungutan Perikanan tidak dikenakan bagi:

- a. Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan ditambak atau dikolam diatas tanah yang menurut Peraturan Perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan
- b. Nelayan dan petani ikan yang menangkap ikan untuk keperluan sendiri yang hasilnya untuk dimakan sendiri

Pasal 26

Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pasal 23 dan 24 disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan

- a. Sebesar 60 % Untuk Pemerintah Provinsi
- b. Sebesar 30 % Untuk Pemerintah Kabupaten/kota
- c. Sebesar 10 % Untuk Pembinaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan

BAB VII

UPAH PUNGUT

Pasal 27

- (1) Kepada instansi pemungut dan unit penunjang diberi upah pungut 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke kas daerah
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau atas nama Gubernur secara teratur dan berkesinambungan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengumpulan /pengangkutan dan pengolahan ikan;

BAB IX

MUTASI/ PERUBAHAN IUP/ SPI/ SIKPPII

Pasal 29

Pengusaha / Nelayan/ Petani ikan yang memindah tangankan IUP/ SPI ? SIKPPII atau memindah lokasi usaha/perluasan usaha, diwajibkan terlebih dahulu memiliki persetujuan dan Pemberi Izin

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dan/ atau lalai memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 16, 17 dan 29 Peraturan Daerah ini, dicam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tondakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

BAB XI

PENYIDIK

Pasal 31

- (1) Selain penyidik umum yang menyidik tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- (2) Untuk melaksanakan Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berwenang untuk
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian melakukan pemeriksaan
 - c. Menuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyelidik setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyelidik Umum memneritahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1963 yang mengatur tentang izin Penangkapan Ikan di wilayah Perairan Provinsi Riau dan ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Juli 2002

GUBERNUR RIAU

TTD

SALEH DJASIT, SH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 juli 2002

SEKRETAIR DAERAH PROVINSI IAU

TTD

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP 0100499799

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 46

PENJELASAN ATAS
PERTURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

I. Umum

Daerah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 April 2001, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah semakin luas. Kewenangan diwilayah laut sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 adalah seluas 12 mil laut dimana kabupaten dan kota diberi kewenangan mengelola laut spertiganya yaitu 0-4 mil laut perairan antara 4-12 menjasi kewenangan provinsi\

Perairan laut mempunyai potensi yang cukup besar dalam sub sector perikanan, baik sumber hayati maupun non hayati. Sumber daya ikan sebagai salah satu sumber penghidupan dan pembangunan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secar optimal untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya . untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan perlu dilakukan pengendalian dalam pemanfaatannya antara lain melalui izin usaha perikanan

Pungutan perikanan merupakan penerimaan Negara bukan pajak yang terdiri dari Pungutan Izin usaha Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. Dasar pengenaan Pungutan Izin usaha Perikanan adalah jenis, ukuran dan jumlah kapal serta jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan, jumlah kantong, luas usaha budidaya, volume hasil olahan

Dasar pengenaan pungutan izin usaha perikanan yang didasarkan atas jenis, ukuran, jumlah kapal, jenis alat penangkapan ikan, wilayah penangkapan dan jumlah hasil produksi kapal serta harga patokan iakan ditetapkan berdasarkan rumusan 2,5 %(dua setengah persen) dikalikan produktifitas dan dikalikan harga patokan ikan

II. Pasal demi pasal

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) huruf a : usaha pengkapan ikan dapat dilakukan dengan menggunakan kapal atau tidak menggunakan kapal (menggunakan alat tangkap yang bersifat menetap/ Stasioner

Pasal 2 ayat (1) huruf b s/d e

Dan ayat 2 : cukup jelas

Pasal 3 s/d pasal 4 : cukup

Pasal 5 ayat (2) huruf a : daya jelajah kapal 10-30 GT dapat melewati perairan 12 mil; dalam hal ini memiliki izin diwajibkan membuat laporan daerah perairan/ fishing ground yang akan dituju diluar perairan 12 mil tersebut

Pasal 5 ayat (2) huruf b

Angka 1 : Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (2) huruf b

Angka 2 dan 3 : Cukup Jelas

Pasal 6 s/d pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur

Pasal 18 : Yang dimaksud dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini adalah syarat-syarat yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 ayat (1) : Pendapatan diperlukan untuk keperluan pembinaan

Pasal 20 ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 21 s/d Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 23 ayat (2) : Untuk Pungutan perusahaan perikanan yang menggunakan jenis alat penangkapan lainnya yang tidak/ belum tercantum dalam daftar, dihitung sesuai dengan jenis alat yang hampir sejenis yang telah ditetapkan

Pasal 24 ayat (1) : Hasil produktivitas alat penangkapan selain yang tertera pada daftar dihitung sesuai dengan alat yang hampir sejenis telah ditetapkan

Pasal 24 ayat (2) : Mengingat harga ikan yang berbeda-beda pada masing-masing wilayah, harga 1 x 6 bulan oleh Bupati ? walikota yang bersangkutan

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Surat keputusan Gubernur

Pasal 27 s/d Pasal 33 : Cukup Jelas